



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha dibidang penginapan dan pengelolaan gua agar mendaftarkan usahanya perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
9. PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 53 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka terakhir yaitu angka 105 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.
9. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
10. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan dari SKPD yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

14. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan, badan usaha Indonesia yang berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
15. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
16. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komiditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro.
20. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
21. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tahapan yang dilaksanakan oleh setiap Badan atau Perseorangan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
22. Daftar ulang usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi perizinan sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
23. Rekomendasi adalah surat persetujuan untuk mengurus perizinan ke SKPD terkait.
24. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan/atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya.

25. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan/atau usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus selama tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDUP.
26. Pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usaha yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDUP.
27. Usaha Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
28. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
29. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
30. Usaha Kawasan Wisata Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
31. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
32. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
33. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
34. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional serta berbagai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggara kegiatan usaha.

36. *Event Organizer* adalah usaha jasa yang secara sah ditunjuk oleh pemberi kerja, guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi dalam rangka membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan pemilik kerja dengan membuat acara.
37. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
38. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
39. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang di kelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
40. Usaha Sehat Pakai Air (*Solus per Aqua*) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
41. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
42. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
43. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
44. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
45. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
46. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
47. *Cottage* suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
48. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

49. Wisma (*guest house*) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum.
50. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
51. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
52. Warung Kopi/*Coffe shop* adalah salah satu jenis usaha pangan, yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan minuman ringan khususnya minuman kopi yang bisa dilengkapi dengan makanan ringan lainnya.
53. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dan merupakan fasilitas dari hotel berbintang 3, 4 dan 5.
54. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
55. Jasa Boga/Katering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
56. Pusat Penjualan Makanan dan minuman/*foodcourt* adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
57. Angkutan Jalan Wisata adalah penyedia angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Angkutan Sungai dan Danau Wisata adalah penyedia angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Angkutan Laut Domestik adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Angkutan Laut Internasional Wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

61. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
62. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
63. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
64. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
65. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
66. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
67. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
68. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
69. Lapangan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf.
70. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan fasilitas untuk bermain bola sodok.
71. Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk berenang.
72. Lapangan Tennis adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk bermain tenis.
73. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding.
74. Pusat Kebugaran (*fitness center*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan, dan persewaan peralatan olah raga.
75. Sirkuit adalah suatu jenis usaha permainan yang menyediakan jasa tempat dan kendaraan untuk arena balap bersifat komersil.
76. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan.
77. Lapangan Futsal adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola futsal.
78. Galeri Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni.
79. Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

80. Gedung Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
81. Gedung Serbaguna adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk keperluan yang bersifat umum/multiguna dalam suatu gedung/bangunan yang representatif yang dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat menyediakan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan pendukung.
82. Arena Permainan Ketangkasan (manual/mekanik/elektronik) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
83. Arena Permainan pada sarana rekreasi keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak.
84. Kelab Malam adalah jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari/melantai dan pertunjukan lantai yang diiringi atraksi musik hidup dan atraksi cahaya lampu.
85. Diskotik adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk melantai yang diiringi musik rekaman dan atraksi cahaya lampu.
86. Pub adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan musik hidup.
87. Taman Bertema adalah adalah usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan jenis atraksi tema khusus serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
88. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
89. Wisata Sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan danau.
90. Spa Sederhana adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan Spa dengan menggunakan hidrotrapi sederhana, pijat (*massage*) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan/atau peralatan sederhana.
91. Spa Kompleks adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan Spa dengan menggunakan hidrotrapi kompleks, pijat (*massage*) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks.

92. Pengunjung/Tamu/Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
93. Penanggung Jawab adalah orang yang ditunjuk dan/atau dipercayakan untuk dan atas nama perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dan/atau keputusan perusahaan.
94. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
95. Daya tarik wisata alam adalah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata.
96. Daya tarik wisata budaya adalah wisata yang menggunakan budaya tradisional sebagai daya tarik wisata.
97. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau wisata yang dibuat/dibina oleh manusia sebagai daya tarik wisata.
98. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
99. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.
100. Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
101. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
102. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
103. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
104. *Hinder Ordonantie* (izin gangguan) adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dan tercemarnya lingkungan.

105. Penginapan adalah penyediaan akomodasi dalam bentuk skala kecil yang menyediakan kamar-kamar dengan biaya murah, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, dan/atau ruang pertemuan.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi.
- (3) Jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. *villa*;
 - e. *cottage*;
 - f. pondok wisata;
 - g. wisma/mess; dan
 - h. penginapan.
- (4) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyediaan akomodasi dilakukan pada setiap lokasi.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, huruf g dan huruf h merupakan usaha perseorangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di hotel dan merupakan fasilitas hotel yang pengelolanya di luar manajemen hotel wajib memiliki TDUP.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub jenis usaha:
 - a. pengelolaan pemandian alam/panas alami;
 - b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - c. pengelolaan museum;
 - d. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - e. pengelolaan objek ziarah; dan
 - f. pengelolaan gua.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi.

6. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dihapus.
- (4) Format TDUP dan daftar ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Di antara Lampiran II dan Lampiran III disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran IIa tentang permohonan daftar ulang TDUP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

PERMOHONAN DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Daftar Ulang TDUP

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Usaha/Perusahaan :
Alamat Usaha/Perusahaan :
Pemilik/Penanggu ng Jawab :
Jenis Usaha :

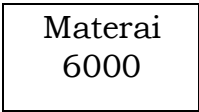
Untuk melengkapi permohonan daftar ulang tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi
 - ☐ Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 - ☐ KTP Pemilik/Penanggu ng Jawab
 - ☐ Akte pendirian perusahaan berikut perubahan bila ada (badan usaha) serta melampirkan SK Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM (badan usaha Indonesia berbadan hukum)
 - ☐ Pajak PBB tahun terakhir
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - ☐ IMB, jika ada perubahan
 - ☐ HO, jika ada perubahan
 - ☐ SITU
3. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ☐ AMDAL
 - ☐ UKL-UPL
 - ☐ SPPL

4. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (bermaterai 6.000)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pemohon

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005